



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                    |   |                             |
|--------------------|---|-----------------------------|
| Nama               | : | TERDAKWA ;                  |
| Tempat Lahir       | : | Ngawi;                      |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 18 Tahun / 19 Oktober 2006; |
| Jenis Kelamin      | : | Laki-laki;                  |
| Kebangsaan         | : | Indonesia;                  |
| Tempat Tinggal     | : | Kabupaten Ngawi;            |
| Agama              | : | Islam;                      |
| Pekerjaan          | : | Wiraswasta;                 |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2025;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 07 Juli 2025;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum Zainal Arifin, S.H. Dkk, Penasihat Hukum pada Kantor PBH Peradi yang beralamat di Jalan PB.Sudirman No. 16 Desa Jurerejo Kec/Kab. Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/KS.Pid/2025/PN Ngw tanggal 30 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 25 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 25 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang, dalam dakwaan subsidaris Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 4 (empat) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah kaos warna abu-abu,
  - 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam,
  - 1 (satu) Buah BH warna ungu;
  - 1 (satu) Buah celana dalam warna pink,
  - Dikembalikan kepada Anak Korban;
  - 1 (satu) buah baju polo warna putih;
  - 1 (satu) Buah sprei warna hijau;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,
  - 1 (satu) buah karpet warna orange;
  - Dirampas untuk Dimusnahkan,
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna merah,
  - Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum, Terdakwa , dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-47/M.5.34/Eku.2/06/2025 tanggal 20 Juni 2025 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bawa Terdakwa Terdakwa , pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah masuk Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* Terhadap Anak Korban(merupakan anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: XXX yang ditandatangani oleh Drs. H. Agus Santosa, M.Si NIP. 195708091986031014 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya Terdakwa dan Anak Korbanberpacaran, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban“kita sudah pacaran kamu mau apa tidak diajak melakukan hubungan badan” lalu dijawab Anak Korban“terserah” selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korbandisuruh dating ke rumah Terdakwa lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korbandiajak masuk ke dalam kamar Terdakwa selanjutnya Anak Korbandiajak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dengan cara awalnya Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korbankemudian Terdakwa meremas payudara anak korban, lalu Terdakwa memasukan jari kedalam vagina dan mengkulum payudara anak korban, setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korbandisuruh mengkulun penis Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korbandengan cara anak Terdakwa menurunkan celananya hingga terlihat penisnya lalu Terdakwa melepas celana Anak Korbanselanjutnya Anak Korbanmenungging lalu Terdakwa berdiri dibelakang Anak Korbankemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korbankemudian Terdakwa menggerakan pantatnya maju mundur hingga kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengalami kepuasan lalu mengeluarkan sperma;

- Bawa perbuatan Terdakwa terhadap Anak KorbanTerjadi berulang kali pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 hingga terakhir pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 dengan cara serupa dengan perbuatan yang pertama;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korbanmengalami luka sebagaimana yang tertulis dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban Nomor : XXX/VER/RM/RS.WDD/IV/2025 tanggal 14 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Luka robek lama liang senggama arah jam 03.00 dan 06.00 dan tidak ditemukan lagi sisa selaput dara akibat benda tumpul diperkirakan sudah beberapa kali senggama;
- Bawa Terdakwa sering menjajikan membelikan handphone dan memberi modal untuk mempercantik diri kepada Anak Korbansehingga Anak Korbanbersedia menuruti keinginan Terdakwa, pada saat kejadian tersebut Anak Korbanmasih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bawa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korbanlebih dari satu kali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang;

ATAU

## KEDUA

Bawa Terdakwa Terdakwa , pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah masuk Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" Terhadap Anak Korban(merupakan anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: XXX yang ditandatangani oleh Drs. H. Agus Santosa, M.Si NIP. 195708091986031014 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korbanberpacaran, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban" kita sudah pacaran kamu mau apa tidak diajak melakukan hubungan badan" lalu dijawab Anak Korban"terserah" selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korbandisuruh dating ke rumah Terdakwa lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korbandiajak masuk ke dalam kamar Terdakwa selanjutnya Anak Korbandiajak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dengan cara awalnya Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korbankemudian Terdakwa meremas payudara anak korban, lalu Terdakwa memasukan jari kedalam vagina dan mengkulum payudara anak korban, setelah itu Anak Korbandisuruh mengkulum penis Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korbandengan cara anak Terdakwa menurunkan celananya hingga terlihat penisnya lalu Terdakwa melepas celana Anak Korbanselanjutnya Anak Korbanmenungging lalu Terdakwa berdiri dibelakang Anak Korbankemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korbankemudian Terdakwa menggerakan pantatnya maju mundur hingga kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengalami kepuasan lalu mengeluarkan sperma;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak KorbanTerjadi berulang kali pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 hingga terakhir pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 dengan cara serupa dengan perbuatan yang pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana yang tertulis dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban Nomor : XXX/VER/RM/RS.WDD/IV/2025 tanggal 14 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Luka robek lama liang senggama arah jam 03.00 dan 06.00 dan tidak ditemukan lagi sisa selaput dara akibat benda tumpul diperkirakan sudah beberapa kali senggama;
- Bahwa Terdakwa sering menjanjikan membelikan handphone dan memberi modal untuk mempercantik diri kepada Anak Korban sehingga Anak Korban bersedia menuruti keinginan Terdakwa, pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban lebih dari satu kali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban diduga disetubuhi dan diduga dicabuli oleh Terdakwa yang pertama pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 di Kost Putri Beran Ngawi, yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, yang ketiga hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, yang keempat hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025, yang kelima pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 dan yang keenam pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025, yang kedua sampai yang keenam dilakukan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Semen Desa Semen Kecamatan paron Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah melakukan hubungan badan;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 25 Februari 2025 Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi telegram, kemudian antara Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran lalu Terdakwa sering menjanjikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada saksi bahwa akan membelikan saksi handphone dan saksi akan di modal untuk mempercantik diri dan selain itu Terdakwa juga mengatakan sangat Saksi ng kepada Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak saksi untuk ke kost dan mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mau namun Terdakwa terus memaksa saksi sambil mengatakan bahwa Terdakwa saying kepada saksi dan akan serius menjalin hubungan asmara atau pacaran dengan saksi, atas kata-kata Terdakwa tersebut akhirnya saksi bersedia untuk di ajak ke kost yang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami terhadap Saksi dilakukan dengan cara Terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi kemudian meremas payudara saksi lalu memasukan jari ke dalam vagina saksi dan juga mengkulum payudara saksi, selain itu saksi juga di suruh untuk mengkum alat kelamin atau penisnya Terdakwa;
- Bahwa setelah merasa terangsang kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara saksi tidur terlentang lalu Terdakwa menindih tubuh saksi dan memasukan alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina saksi lalu digerak-gerakan kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin atau penisnya mengeluarkan cairan sperma atau air mani;
- Bahwa Terdakwa sering menjanjikan akan di kasih uang atau barang berupa handphone dan juga Saksi di janjikan akan di kasih uang untuk merawat atau mempercantik diri;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengajak untuk melakukan hubungan badan Anak Korban selalu menolak yang kemudian Terdakwa mengancam akan menyebar luaskan video Anak Korban pada saat melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri telah berulang kali yaitu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 hingga terakhir pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 dengan cara serupa dengan perbuatan yang pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak terima Anak Korban putuskan, kemudian melakukan pengiriman video tersebut ke orangtua Anak Korban dan melakukan pengancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah ditampar 2 (dua) kali oleh Terdakwa pada saat hubungan badan yang pertama, karena Anak Korban berusaha merebut HP yang dipergunakan Terdakwa untuk merekam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat hubungan badan Anak Korban merasakan sakit dan alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bawa sebabnya hubungan Anak Korban dengan Terdakwa bisa putus karena Terdakwa mantan napi sehingga pasti dilarang oleh orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa Terdakwa memaksa dan mengancam Anak Korban pada saat pertama kali melakukan hubungan badan, yang benar adalah hubungan badan tersebut dilakukan bukan karena paksaan/ancaman Terdakwa, tetapi karena suka sama suka;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Dewi Azizah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa dari pengakuan Anak Korban yang merupakan Anak dari Saksi dugaan persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi pada bulan Maret sampai dengan pada bulan April 2025, tempat kejadiannya yang pertama di kost dan selanjutnya dirumah Terdakwa, yang kesemuanya dilakukan sejumlah 6 (enam) kali;
- Bawa pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 06.50 Wib Saksi di kirimi pesan lewat Instagram dari akun bernama “pain.i08” yang mengirimkan pesan yang memberitahu Saksi kelakuan anak Saksi dengan mengirim 5 (lima) video dan 2 (dua) foto, kemudian Saksi bercerita ke Saksi Yumbiharti yang merupakan budhe dari Anak Korban untuk menanyakan ke Anak Korban tentang hal tersebut, dan setelah ditanya oleh Saksi Yumbiharti ternyata benar bahwa video dan foto yang dikirim tersebut adalah anak Saksi, kemudian kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bawa akibat dari kejadian tersebut terhadap Anak Korban agak down atau mengalami trauma sehingga tidak mau keluar rumah;
- Bawa video hubungan badan yang dikirim tersebut durasinya sekitar 5 (lima) menit;
- Bawa wajah Anak Korban terlihat jelas dalam video tersebut;
- Bawa ada kalimat yang pada intinya mengatakan Anak Korban melakukan hubungan badan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Yumbiharti**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pengakuan Anak Korban, persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi pada bulan Maret sampai dengan pada bulan April 2025, tempat kejadiannya yang pertama di kost dan selanjutnya dirumah Terdakwa;
- Bawa pengakuan Anak Korban, yang telah melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bawa pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 07.30 Wib saat Saksi berada dirumah, Saksi didatangi Saksi Dewi Azizah yang merupakan ibu Anak Korban meminta tolong kepada Saksi untuk menanyai Anak Korban terkait dengan foto dan Video yang telah diterimanya, isi dari video tersebut yaitu hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Saksi langsung mendekati Anak Korban dan bertanya apakah benar orang yang ada di video tersebut adalah Anak Korban, lalu Anak Korban membenarkan isi video tersebut, lalu Saksi juga bertanya lagi kenapa mau melakukan hal tersebut, Anak Korban menjawab karena dijanjikan mau dibelikan Handphone (HP) dan akan dikasih uang untuk perawatan kecantikan, selanjutnya Saksi memberitahu kepada Saksi Dewi Azizah mengenai pengakuan Anak Korban tersebut, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;
- Bawa Anak Korban mengalami trauma sehingga tidak mau keluar rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Syulkham**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pengakuan anak Saksi persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi pada bulan Maret sampai dengan pada bulan April 2025, tempat kejadiannya yang pertama di kost dan selanjutnya dirumah Terdakwa;
- Bawa pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi sedang bekerja di Madiun, Saksi mendapat telepon dari istri Saksi Saksi Dewi Azizah yang memberitahu bahwa anak Korban memiliki masalah besar yaitu video persetubuhan yang diperankan oleh anak Saksi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, kemudian Saksi dikirim video tersebut oleh Saksi Dewi Azizah, setelah Saksi melihat sepotong-sepotong selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah, selanjutnya sekira jam 11.00 Wib samapi dirumah anak korban langsung menceritakan semua kejadian yang dialaminya, selanjutnya Saksi bersama keluarga membahas permasalahan tersebut dan kemudian kami sekeluarga bersepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian yaitu Polres Ngawi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Anak Korban agak down atau mengalami trauma sehingga tidak mau keluar rumah;
- Bahwa sebagai ayah Saksi merasa sangat sedih dan terpukul atas apa yang dialami anak Saksi , dan Saksi berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yang pertama pada tanggal lupa di bulan Maret 2025 bertempat di dalam kos putri Desa Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi, yang kedua selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2025 sampai dengan pada hari dan tanggal lupa bulan April 2025 bertempat dirumah Terdakwa masuk Dsn. Semen Desa Semen Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa awal kenal dengan Anak Korban sekira bulan Februari melalui aplikasi Telegram, selanjutnya kami semakin dekat dan akhirnya berpacaran, setelah berpacaran Anak Korban pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa pernah berhubungan badan dengan mantannya dasn pernah membuat video asusila dengan mantannya tersebut, selanjutnya Anak Korban mengajak Terdakwa ke mantannya untuk ambil testpack dan berniat menghapus video asusila dimaksud, dari situ Terdakwa berpikir bahwa Anak Korban mau diajak berhubungan badan karena sudah pernah melakukan dengan mantannya, kemudian Terdakwa tanya kepada Anak Korban apakah mau diajak berhubungan badan, dijawab terserah oleh Anak Korban, lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2025 Terdakwa diajak bermain game oleh Anak Korban dengan perjanjian yang kalah nanti membayar kos, dan kemudian Terdakwa menang dari permainan game tersebut, lalu padda hari dan tanggal lua bulan Maret 2025 Terdakwa mengajak Anak Korban ke kos Diva di Desa Beran Kec./Kab. Ngawi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah samapi didalam kos Terdakwa main game sebentar dan setelah itu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, dan setiap hubungan badan di kos tersebut Terdakwa rekam semuanya. Persetubuhan selanjutnya Terdakwa lakukan dengan Anak Korban di rumah Terdakwa sekira sampai 5 kali mulai hari dan tanggal lupa bulan Maret 2025 sampai dengan bulan April 2025;

- Bawa Yang pertama di kos awalnya Terdakwa cium pipi dan bibir Anak Korban sambil membuka celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban sampai sperma Terdakwa keluar, yang kedua dan selanjutnya Terdakwa lakukan dirumah dengan cara kurang lebih sama awalnya Terdakwa cium dan membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa di kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma;
- Bawa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban keluar darah tapi sedikit, di persetubuhan yang pertama dan ketiga ada keluar darah;
- Bawa alasan Terdakwa mengancam akan menyebar dan menjual video rekaman tersebut karena Terdakwa masih suka dengan Anak Korban dan tidak mau putus;
- Bawa yang mengirim teman Terdakwa yang bernama Sdr. Inal, video bisa tersebar pada saat itu karena Terdakwa dalam posisi mabuk berat dan Terdakwa tidak tahu teman Terdakwa buka HP milik Terdakwa dan kemudian menyebar video tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak melaporkan perbuatan teman Terdakwa yang telah menyebarkan video tersebut tetapi kemudian dilarang oleh orangtua Terdakwa ;
- Bawa Terdakwa mengira Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan badan, pada saat Terdakwa diajak mengambil testpack dan menghapus video di mantannya;
- Bawa ada 6 (enam) video dengan durasi 5 menit;
- Bawa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, tetapi Terdakwa pernah di diversi terkait perkara penggeroyokan, mengenai cerita mantan Napi Terdakwa hanya cerita bohong saja ke Anak Korban;
- Bawa yang mengambil video dari HP Terdakwa adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Inal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah BH warna ungu;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna merah;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
7. 1 (satu) buah kaos polo warna putih;
8. 1 (satu) buah karpet warna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Ngawi Terdakwa diduga telah membujuk Anak Korban yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun untuk bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada bulan Februari 2025 berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Telegram yang selanjutnya Terdakwa minta nomer Hp dari Anak Korban yang kemudian berlanjut komunikasi lewat whatsapp;
- Bahwa setelah itu antara Terdakwa dengan Anak Korban terjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa sering memuji bahwa Anak Korban dengan mengatakan. "kamu cantik kamu imut" dan Terdakwa akan membelikan HP Iphone lalu Terdakwa juga mengajak Anak Korban untuk perawatan agar wajah Glowup;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Terdakwa bahwa pernah berhubungan dengan mantan pacarnya dan pernah membuat Vidio asusila dengan mantan pacarnya sehingga Terdakwa berfikiran kalau sama mantan pacarnya mau di ajak bersetubuh berarti sama terdakwa seharusnya juga mau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "kamu mau bersetubuh sama aku kapan? lalu Anak Korban menjawab "terserah"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bilang kalau di rumah terdakwa tidak aman bagaimana kalua di kos saja ? lalu Anak Korban menjawab mau tapi mengajak patungan untuk membayar kos;

- Bawa kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2025 Terdakwa diajak bermain game UNO di hp bersama Anak Korban dan sebelum main Anak Korban mengadakan perjanjian dengan Terdakwa yaitu isi perjanjinya yang kalah nanti membayar kos yang kemudian Terdakwa menang sehingga Anak Korban membayar Kos sedangkan Terdakwa membeli Kondomnya;
- Bawa kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2025 bertempat di kos DIVA sekira pukul 08.00 WIB masuk Ngawi Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban dan pada saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa merekam menggunakan dengan menggunakan Handpone milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa rekam;
- Bawa perbuatan yang selanjutnya dilakukan Terdakwa sekira 4 sampai 5 kali bertempat dikamar rumah Terdakwa hingga yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan April 2025.
- Bawa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan April 2025 setelah Terdakwa putus dengan Anak Korban kemudian Terdakwa mengirimkan Vidio tersebut kepada Sdri. AULIA lalu Terdakwa juga mengirim kepada Sdr. NANDA dengan alasan Terdakwa ingin membackup Vidio tersebut karena terdakwa akan ganti Handphone yang kemudian Terdakwa mengirim ke Sdri. NANDA karena Sdri. NANDA Kepo karena katanya ada Vidio Viral di Tiktok;
- Bawa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban tersebut dilakukan dengan cara alat kelamin Terdakwa di masukkan ke vagina Anak Korban lalu Terdakwa keluar masukkan alat kelamin Terdakwa hingga merasa puas dengan ditandai keluarnya sperma Terdakwa di dalam vaginanya tetapi menggunakan Kondom sedangkan untuk pencabulannya dilakukan Terdakwa dengan cara mencium pipi, bibir, leher, payudara, vagina Anak Korban selain itu Terdakwa memasukkan jari jari tangan Terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban dan Terdakwa menjilati putting susu Anak Korban;.
- Bawa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri teradap Anak Korban telah dilakukan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang Terdakwa lupa dengan menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom;

- Bahwa cara Terdakwa mengajak Anak Korban agar bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa adalah dengan menjadikan pacar terlebih dahulu lalu Terdakwa memuji Anak Korban dengan mangatakan cantik manis imut selanjutnya Terdakwa akan membelikan Anak Korban barang berupa handphone merk Iphone;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau menggunakan ancaman pada saat sebelum dan sesudah mencabuli dan meyentubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman dengan menggunakan Handphone Terdalwa merk Iphone 11 warna merah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa mengetahui usia Anak Korban masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang ditandatangani oleh Drs. H. Agus Santosa, M.Si NIP. 195708091986031014 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi), Anak Korbanlahir pada tanggal 22 Agustus 2008 sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban Nomor : XXX/VER/RM/RS.WDD/IV/2025 tanggal 14 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Luka robek lama liang senggama arah jam 03.00 dan 06.00 dan tidak ditemukan lagi sisa selaput dara akibat benda tumpul diperkirakan sudah beberapa kali senggama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak persetubuhan dengannya atau orang lain;

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Terdakwa**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" **telah terpenuhi**;

## **Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam Nederlandse Jurisprudentie tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam Weekblad Van Het Recht Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Ngawi Terdakwa diduga telah membujuk Anak Korban yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun untuk bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada bulan Februari 2025 berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Telegram yang selanjutnya Terdakwa minta nomer Hp dari Anak Korban yang kemudian berlanjut komunikasi lewat whatsapp, Terdakwa sering memuji bahwa Anak Korban dengan mengatakan. "kamu cantik kamu imut" dan Terdakwa akan membelikan HP Iphone lalu Terdakwa juga mengajak Anak Korban untuk perawatan agar wajah Glowup, Anak Korban bercerita kepada Terdakwa bahwa pernah berhubungan dengan mantan pacarnya dan pernah membuat Vidio asusila dengan mantan pacarnya sehingga Terdakwa berfikiran kalau sama mantan pacarnya mau di ajak bersetubuh berarti sama terdakwa seharusnya juga mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "kamu mau bersetubuh sama aku kapan? lalu Anak Korban menjawab "terserah"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bilang kalau di rumah terdakwa tidak aman bagaimana kalua di kos saja ? lalu Anak Korban menjawab mau tapi mengajak patungan untuk membayar kos, bulan Maret 2025 Terdakwa diajak bermain game UNO di hp bersama Anak Korban dan sebelum main Anak Korban mengadakan perjanjian dengan Terdakwa yaitu isi perjanjiannya yang kalah nanti membayar kos yang kemudian Terdakwa menang sehingga Anak Korban membayar Kos sedangkan Terdakwa membeli Kondomnya;

Menimbang, bahwa bulan Maret 2025 bertempat di kos DIVA sekira pukul 08.00 WIB masuk Ngawi Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban dan pada saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa merekam menggunakan dengan menggunakan Handpone milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa rekam, perbuatan yang selanjutnya dilakukan Terdakwa sekira 4 sampai 5 kali bertempat dikamar rumah Terdakwa hingga yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan April 2025;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban tersebut dilakukan dengan cara alat kelamin Terdakwa di masukkan ke vagina Sdri. Anak Korban lalu Terdakwa keluar masukkan alat kelamin Terdakwa hingga merasa puas dengan ditandai keluarnya sperma Terdakwa di dalam vaginanya tetapi menggunakan Kondom sedangkan untuk pencabulanya dilakukan Terdakwa dengan cara mencium pipi, bibir, leher, payudara, vagina Anak Korban selain itu Terdakwa memasukkan jari jari tangan Terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban dan Terdakwa menjilati putting susu Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang ditandatangani oleh Drs. H. Agus Santosa, M.Si NIP. 195708091986031014 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi), Anak Korbanlahir pada tanggal 22 Agustus 2008 sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban Nomor : XXX/VER/RM/RS.WDD/IV/2025 tanggal 14 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Luka robek lama liang senggama arah jam 03.00 dan 06.00 dan tidak ditemukan lagi sisa selaput dara akibat benda tumpul diperkirakan sudah beberapa kali senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang berkaitan satu dengan lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan Anak Korban bahwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakannya benar yaitu Terdakwa akan membelikan handphone untuk Anak Korban dan sejumlah uang untuk perawatan Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembesar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa , maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa , dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah BH warna ungu;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

5. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2025/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah kaos polo warna putih;
7. 1 (satu) buah karpet warna orange;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

8. 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai Restitusi kepada Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban dan Hak-Hak Anak Korban untuk mendapatkan Restitusi, namun tidak mengajukan permohonan restitusi baik secara lisan dipersidangan maupun secara tertulis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi, akan tetapi Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban masih dapat mengajukan permohonan Restitusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5.1. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
- 5.2. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;
- 5.3. 1 (satu) buah BH warna ungu;
- 5.4. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

### **Dikembalikan kepada Anak Korban;**

- 5.5. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 5.6. 1 (satu) buah kaos polo warna putih;
- 5.7. 1 (satu) buah karpet warna orange;

### **Dimusnahkan;**

- 5.8. 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 warna merah;

### **Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025 oleh kami, ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FIRMAN PAREnda HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI ANGGORO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh LASKAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SANDHI YUDHA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

**Muhammad Syauqi, S.H.**

Hakim Ketua,

**Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.**

**Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dwi Anggoro, S.H.**